

## TINDAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II SETELAH PEGAWAI NEGERI Pensiun

### ADMINISTRATIVE LAW ACTIONS AGAINST ACCUPANCY OF GROUP II COUNTRY HOUSE AFTER RETIRING CIVIL SERVANTS

*Hetriza Masfita*

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia  
Jalan Pancasila Nomor 10 Padang  
email: hetriza.masfita@gmail.com

**Abstract:** *Group II State House is a facility provided by the government for civil servants while serving as state servants. After retirement, the house must be returned to the state. This paper aims to expose and analyze two things: (i) legal institutions for class II country house occupations, and (ii) administrative legal action on occupying country II homes after civil servants retired. Using a juridical-normative approach, this paper concludes that the occupancy of class II homes is legally valid if it meets the requirements and regulations of a state house. However, if the house is still inhabited after retirement, this includes violations of law. Thus, the government can take administrative legal action in the form of implementing administrative sanctions in order to avoid misuse of the house beyond its functions.*

**Keywords:** *Administrative Law Actions, Group II State Homes, Retiree*

**Abstrak:** *Rumah Negara Golongan II merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri sipil selama masih menjabat sebagai abdi negara. Setelah pensiun, rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Tulisan ini bertujuan untuk memapar dan menganalisis dua hal: (i) Pranata hukum Penghunian rumah negara golongan II, dan (ii) Tindakan hukum administrasi terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa penghunian rumah negara golongan II adalah sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan dan peraturan rumah Negara. Namun, jika rumah tersebut tetap dihuni setelah pensiun, hal ini termasuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administrasi demi menghindari penyalahgunaan rumah tersebut di luar fungsinya.*

**Kata kunci:** *Tindakan Hukum Administrasi, Rumah Negara Golongan II, Pensiunan*

## Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai hak tempat tinggal yang layak untuk dihuni, termasuk mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas rumah negara kepada pegawai negeri sipil, yang pemakaiannya hanya untuk pelaksanaan tugas dari pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya, untuk memotivasi pegawai negeri sipil agar berkonsentrasi terhadap pekerjaan dengan penuh semangat.

Namun, rumah negara tersebut hanya diberikan kepada golongan II atau rumah instansi yang berhubungan dengan instansi milik pemerintah selama masih menjalankan tugas pemerintah. Artinya, hak penghuniannya berakhir ketika pegawai negeri sudah pensiun atau tidak aktif lagi sebagai pejabat pemerintah. Jika masih tetap dihuni, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/prt/m/2008 tahun 2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, hal ini merupakan pelanggaran hukum terhadap aturan penghunian rumah negara.<sup>1</sup>

Artikel ini merupakan tindakan hukum administratif terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun. Tujuannya adalah memaparkan dan menganalisis bagaimana pranata hukum penghunian rumah negara golongan II

berkaitan dengan pemberian fasilitas rumah negara sebagai tempat tinggal atau hunian kepada pegawai negeri sipil yang pemakaiannya dioptimalkan untuk pelaksanaan tugas dari instansi pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pendekatan dalam tulisan ini adalah bersifat yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yang bersifat perspektif analisis, yang data utamanya diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi.

## Pranata Hukum Rumah Negara Golongan II

Semua kegiatan pemakaian rumah negara harus sesuai dengan aturan hukum tentang pengelolaan rumah negara sebagai Barang Milik Negara. Rumah negara adalah bangunan milik negara yang diberikan sebagai fasilitas penunjang terlaksananya tugas pejabat dan/atau pegawai negeri yang digunakan untuk dihuni dan ditempati dalam membina keluarga.<sup>2</sup> Pembangunan rumah milik negara diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara melalui dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dari hasil menjual/mengalihkan hak/kontrak sewa rumah milik negara atau cara perolehan lainnya. Rumah negara juga dibangun dan diselenggarakan pada suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai area dibangunnya rumah milik negara pada persil yang jelas status haknya berdasarkan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri sipil, yang ditetapkan sebagai berikut:

1 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/prt/m/2008 tahun 2008

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, Pasal 1 angka 2.

Tabel 1: Tipe dan Kelas Rumah Negara<sup>3</sup>

Tipe	Kelas		Pemakai Fasilitas	120	50	Ketua Seksi, KetuaSub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat setara Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a dan III/b
	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Luas				
K h u s u s	1000	400	Menteri, Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen, Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat-pejabat setara dengan Menteri	100	36	Ketua Sub Seksi, Pejabat Setara Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah
A	600	250	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Ketua Badan, Deputi dan Pejabat setara Eselon I/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e			
B	350	120	Direktur, Ketua Biro, Inspektur, Ketua Pusat, Ketua kantor wilayah, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setara Eselon II/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e			
C	200	70	Ketua Sub Direktorat, Ketua Bagian, Ketua Bidang, Pejabat Setara Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c			

Sebelum rumah negara dapat dihuni, terlebih dahulu ditetapkan status golongan rumah negara. Penetapan status golongan rumah negara dilakukan oleh Pimpinan instansi, dalam hal ini Menteri, Kepala Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Kepala Lembaga Departemen/Non departemen yang setara Menteri<sup>4</sup> berdasarkan usulan dari pejabat Eselon I/pejabat instansi yang menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan pengelolaan terhadap rumah negara, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon I/pejabat yang ditunjuk melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan yaitu tanda bukti alas hak dari tanah, tanda bukti kepemilikan rumah negara, gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi.
2. Permohonan usulan penetapan status golongan rumah negara menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Kepala Instansi, dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi tanda bukti alas hak dari tanah, tanda bukti kepemilikan rumah negara,

3 Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 5.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 12 ayat 2, 2a dan 3 beserta penjelasannya

gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dimiliki oleh negara oleh Pejabat Eselon I/ pejabat yang ditunjuk.

3. Mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam lingkungan kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II, dan diberitahukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan daftar rumah jabatan ataupun rumah instansi sebagai barang milik negara yang berada dalam lingkungan kewenangannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Perubahan status rumah negara ini dapat ditetapkan jika dikemudian hari terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan status golongan rumah negara maupun peralihan hak atas rumah Negara. Status rumah negara tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Negara Golongan I atau rumah Jabatan, adalah Rumah Negara yang difungsikan sebagai tempat tinggal yang sifatnya terbatas untuk dihuni selama pejabat tertentu masih aktif sebagai pejabat pemerintah. Rumah jabatan juga

meliputi rumah negara yang berfungsi secara langsung melayani kepentingan umum dan berlokasi atau menyatu dengan instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium.

2. Rumah Negara Golongan II atau rumah instansi, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan erat dengan suatu instansi yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri untuk ditempati dan dikembalikan kepada Negara setelah berhenti atau pensiun.
3. Rumah Negara Golongan III, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk rumah jabatan ataupun rumah instansi yang dapat dijual kepada penghuninya.<sup>6</sup>

### **Subyek Hukum Penghuni Rumah Negara Golongan II**

Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum.<sup>7</sup> Subekti juga berpendapat hampir sama bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum adalah orang.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, subyek hukum penghuni rumah negara golongan II adalah pejabat atau pegawai negeri sipil yang menempati rumah negara sebagai tempat tinggal atau hunian selama masih aktif menjabat atau menjalankan tugas dari pemerintah dan memenuhi persyaratan untuk menghuni rumah negara. Persyaratan yang dimaksud adalah:

1. Pegawai negeri sipil yang masih aktif menjabat atau menjalankan tugas dari

5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab III, Sub III.2, Bagian Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II.

6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 1 angka 5,6,7.

7 Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 53.

8 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996), 19.

- pemerintah.
2. Calon penghuni telah menerima surat izin penghunian yang diterbitkan Pejabat Eselon I/pejabat instansi.
  3. Surat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar aturan.
  4. Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku belum ada memberikan dan mengalihkan hak fasilitas rumah dan/atau tanah.
  5. Suami-isteri tidak dalam keadaan menghuni Rumah Negara Golongan II atau rumah negara yang lainnya.
  6. Kepala Instansi telah menetapkan perhimpunan penghuni untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun.<sup>9</sup>

Rumah negara golongan II hanya dapat dihuni oleh yang berhak sesuai dengan surat keputusan penunjukan penghunian rumah Negara golongan II kemudian dikeluarkan surat izin penghunian rumah negara golongan II oleh Pejabat Eselon I/Pejabat instansi yang ditunjuk, selanjutnya diberitahukan kepada Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Permohonan penghunian diajukan oleh calon penghuni kepada Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan :
  - a. Tanda bukti masih terdaftar sebagai

Tindakan Hukum Administratif Terhadap ...

- b. pegawai negeri sipil yang masih aktif dan telah difotokopi.
- b. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
- c. Kartu yang memuat identitas keluarga yang telah difotokopi.
- d. Kartu identitas diri yang telah difotokopi.
- e. Surat pernyataan memenuhi kewajiban dan tidak melanggar aturan penghunian.
6. Pejabat Eselon I/pejabat yang ditunjuk memakai faktor kedinasan dan faktor sosial sebagai persyaratan untuk menilai calon penghuni yang akan menempati rumah negara
7. Pejabat atau pegawai negeri yang memperoleh nilai paling tinggi berhak menempati rumah negara.
8. Jika beberapa pegawai memiliki jumlah nilai yang sama, maka paling yang berhak menempati rumah negara berpedoman pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
9. Pimpinan Instansi yang bersangkutan/pejabat yang ditunjuk berpedoman pada hasil penilaian pada huruf c mengeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II.
10. Penyampaian Pemberitahuan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II, kepada Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan supaya dapat ditagih/dipungut biaya sewa (kontrak).<sup>10</sup>

9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 10.

10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab

## Hak dan Kewajiban Penghuni Rumah Negara Golongan II

Penghuni yang memanfaatkan fasilitas Rumah Negara Golongan II selain menikmati hak untuk tinggal dalam rumah sebagai sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugasnya, juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan penghunian rumah negara golongan II yaitu:

1. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II hanya berlaku selama pemegang masih aktif di Kementrian/Lembaga tempat ia bekerja selama 3 (tiga) tahun, namun perpanjangan ataupun pencabutan izin tersebut melalui evaluasi oleh atasannya (Pejabat Eselon I).
2. Rumah negarahanya dapat ditempati oleh pemegang surat izin penghunian terhitung sejangkanggal surat tersebut dikeluarkan.
3. Pengosongan dan penyerahan rumah instansi dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penghuni (Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara) pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, wafat, dipindahtugaskan ke daerah/instansi lain, mengundurkan diri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
4. Pemindahan izin penghunian rumah negara dan mengulang sewa kepada pihak yang tidak berhak baik itu setengah bagian atau semua bagian bangunan rumah tidak boleh dilakukan oleh penghuni.
5. Renovasi rumah negara dengan mengubah atau menambah bangunan harus seizin pejabat eselon I atau pejabat yang

---

IV, Sub IV.2 angka 2, Bagian Tata Cara Penghunian Rumah Negara.

ditunjuk

6. Pemakaian Rumah negara baik sebagian atau seluruh hanya dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
7. Memelihara dan merawat rumah negara dengan sebaik-baiknya.
8. Membayar uang sewa rumah negara pada tanggal yang telah ditetapkan disetiap bulannya.
9. Membayar tagihan yang timbul karena pemakaian daya listrik, telepon, air, gas beserta pajak dan retribusi selama menghuni rumah negara.
10. Kealaian dari penghuni yang berakibat rusaknya rumah negara, maka biaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah tanggung jawab dari penghuni.
11. Pencabutan atau pembatalan izin penghunian rumah negara dapat dilakukan jika terjadi kesalahan sejak izin tersebut diterbitkan dan penyimpangan terhadap aturan tersebut diatas.<sup>11</sup>

## Penghunian Rumah Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Sipil Pensiun

Hak penghunian atas rumah negara golongan II yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri sipil telah diatur dengan jelas dalam peraturan rumah negara yaitu:

1. Rumah Negara Golongan II atau rumah instansi adalah Rumah Negara berhubungan dengan instansi milik pemerintah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi

---

11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Lampiran IV.3, Bagian Surat Keputusan Pejabat Eselon I Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara.

pegawai negeri selama yang bersangkutan menjalankan tugas dari pemerintah. Hak penghunian rumah tersebut akan berakhir disaat pegawai negeri pensiun atau tidak aktif sebagai pejabat negara dan berkewajiban menyerahkan kembali rumah milik negara kepada Negara.<sup>12</sup>

2. Pegawai negeri sipil yang telah berhenti atau pensiun berkewajiban mengembalikan rumah negara golongan II yang ditempatinya.<sup>13</sup>
3. Pengosongan dan penyerahan rumah negara dalam kondisi lengkap kepada pejabat eselon I/pejabat yang ditunjuk, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemegang surat penghunian rumah negara golongan II tidak berhak lagi menghuni rumah negara golongan II karena pensiun, diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat, wafat, dipindahtugaskan ke daerah/instansi lain, mengundurkan diri, melanggar larangan penghunian rumah negara.<sup>14</sup>

Hak penghunian rumah negara golongan II ditetapkan oleh pejabat eselon I/pejabat instansi melalui surat keputusan penunjukan penghunian rumah negara golongan II yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada waktu pegawai negeri sipil tidak berhak lagi menempati rumah negara. Keputusan pe-

nunjukkan penghunian rumah negara golongan II akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penghuni (pegawai negeri sipil) rumah negara golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, wafat, dipindahtugaskan ke daerah/instansi lain, mengundurkan diri, melanggar larangan penghunian rumah negara, izin penghuniannya dibatalkan, harus mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pembatalan izin penghunian, **tetapi** masih menempati rumah negara golongan II setelah pensiun berarti telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum dari aturan penghunian rumah negara golongan II.

Pelanggaran hukum karena pegawai negeri sipil masih menempati rumah negara golongan II setelah pensiun, maka Pejabat Eselon I/Pejabat instansi yang bersangkutan dapat mengambil tindakan hukum administrasi sesuai dengan peraturan rumah negara.

### Tindakan Hukum Administrasi

Pejabat Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintah dapat mengambil tindakan administrasi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut "Tindakan adalah Perbu-

12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 1 angka 6.

13 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 1 ayat 3.

14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka 3 huruf c.

tan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.”<sup>15</sup> Pejabat pemerintah memiliki hak menggunakan wewenang dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan untuk menetapkan Keputusan berbentuk tertulis/elektronis dan/atau menetapkan Tindakan, serta menerbitkan atau tidak, merubah, memperbaharui, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.<sup>16</sup>

Dalam hal terjadinya Penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun adalah pelanggaran hukum terhadap aturan penghunian rumah negara. Berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang masih menempati rumah negara setelah pensiun, maka Pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “Pemerintah memakai alat kekuasaan yang bersumber dari hukum publik atas pelanggaran terhadap norma Hukum Administrasi Negara.” Bertolak dari pengertian tersebut, sanksi menurut hukum administrasi negara memiliki empat unsur, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>17</sup>

J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan

pada bagian akhir setiap peraturan (*In clauda venum* artinya diujung kaidah hukum terdapat sanksi).<sup>18</sup> Van Wijk/W Konijnenbelt berpendapat Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan sanksi administratif yang berasal sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik bagi mereka yang telah melanggar norma-norma hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hukum administrasi, sanksi merupakan bagian penutup yang penting. Pemberian Sanksi bertujuan supaya masyarakat mematuhi semua peraturan administrasi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban beserta larangan-larangan. Dengan adanya sanksi, akan menjaga kewibawaan badan/pejabat penerap peraturan perundang-undangan, serta sebagai instrumen penyelesaian untuk pelanggaran aturan hukum.<sup>19</sup>

Sanksi yang dipakai oleh badan atau pejabat berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara adalah:

### 1. Paksaan pemerintah/ eksekusi riel (*Bestuurdwang*)

Sanksi eksekusi riel adalah tindakan-tindakan nyata (*feitelijke handeling*) dari administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh peraturan HAN. Penerapan Sanksi eksekusi riel dilakukan terhadap kelalaian memenuhi suatu keterikatan atau kewajiban yang ditetapkan dalam tindak hukum administrasi yang secara langsung dilakukan administrasi negara terhadap masyarakat tanpa melalui vonis hakim.<sup>20</sup> Sanksi eksekusi riel atau tindakan paksa dari pemerintah yang

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8.

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6 ayat 1 huruf c dan d.

17 Ridwan Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), 315.

18 I Gusti Ngurah Wairocana, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Denpasar: Planning Group, 2017), 38.

19 I Gusti Ngurah Wairocana, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara...*, 38.

20 I Gusti Ngurah Wairocana, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara...*, 39.



dimaksud tidak dapat dipersamakan dengan sanksi pidana karena tindakan paksaan tersebut tidak ada hubungannya dengan paksaan fisik sehingga menimbulkan perlawanan fisik, tetapi paksaan terhadap kelalaian masyarakat memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

## 2. *Uang Paksa/Dwangsom*

Uang paksa adalah penitipan uang jaminan yang bertujuan supaya keputusan dan/atau tindakan dilaksanakan. Pengembalian uang jaminan hanya diberikan kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan jika telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan keputusan dan/atau tindakan.<sup>22</sup> Uang paksa ini dilakukan dengan alasan sebagai pengganti *bestuurdwang* secara praktis sulit dilakukan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat. Namun, alternatif uang paksa ini akan hilang bila terjadi pelanggaran lagi.

## 3. *Pencabutan/penarikan keputusan yang bersifat menguntungkan*

Sanksi ini ditetapkan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan sehubungan dengan diberikannya pada seseorang atau badan hukum suatu penetapan tertulis yang menguntungkan.

## 4. *Denda Administrasi*

Sanksi berupa denda dikenakan apabila berdasar pada hasil pemeriksaan, ternyata ses-

orang atau pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar, tidak membayar tepat pada waktunya sehingga terjadi keterlambatan, maka yang bersangkutan dibebani membayar kekurangan atau jumlah yang belum terbayar, ditambah dengan membayar denda, atas keterlambatannya tersebut. Dalam hal yang bersangkutan tetap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, disamping sanksi denda, dapat pula pelaksanaan penagihannya dilakukan dengan memakai surat paksa.<sup>23</sup>

## 5. *Sanksi Pidana*

Van Bemmelen menyebutkan bahwa sanksi hukum pidana yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain. Sanksi pidana berupa pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, yang dilakukan meskipun tidak ada korban kejahatan. Berdasarkan alasan perbedaan tersebut hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* atau usaha terakhir dalam memperbaiki tingkah laku manusia, khususnya penjahat dengan memberikan tekanan psikologis supaya orang lain tidak turut serta melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sebaiknya dibatasi atau hanya dilakukan apabila sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi karena sifat dari sanksi pidana adalah penderitaan istimewa.<sup>24</sup>

Pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan hukum administratif bersifat alternatif. Sanksi pidana dikenakan terhadap seorang pelanggar ketentuan hukum administratif jika pelanggar tidak ada kemampuan menyelesaikan kewajiban, misalnya tidak mampu membayar denda atas jumlah pajak

21 Wicipto Setiadi, "Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, (2009), 610-611

22 Aprilia B.T Pontoring, "Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum*, Vol. VI, No.3, (2018), 107.

23 I Gusti Ngurah Wairocana, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara...*, 39.

24 Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987), 16.

yang terutang, dan sebagainya. Sehingga pelanggaran dikenai sanksi pidana kurungan sebagai pengganti biaya yang tidak terbayar.<sup>25</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, sanksi administrasi terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri pensiun sesuai dengan peraturan rumah negara adalah:

1. Sanksi berupa pencabutan surat izin penghunian yang diberikan pada setiap penyimpangan penghunian rumah negara.<sup>26</sup>
2. Penertiban barang/milik kekayaan negara yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak demi terwujudnya kepastian hukum, kewibawaan negara/pemerintah dan *good governance*.<sup>27</sup>

Pensiunan adalah orang yang tidak berhak menempati rumah negara golongan II dan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditertibkan sesuai dengan perintah jabatan yang sah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Penunjukan penghunian berakhir pada saat penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati rumah negara yang ditindaklanjuti dengan pencabutan surat izin penghunian dalam bentuk Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara.<sup>28</sup>

25 I Gusti Ngurah Wairocana, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara...*, 40.

26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Pasal 25.

27 Instruksinya Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.09/2010 Tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor yang Dikuasai/Digunakan oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.

28 Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor

Pemberian sanksi administrasi berupa Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan penelitian dan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan persyaratan penghunian rumah negara.<sup>29</sup> Pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pejabat Eselon I/pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah negara yang berada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dilaksanakan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rumah negara yang berlokasi di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.<sup>30</sup>

Semenjak dikeluarkan keputusan pencabutan izin penghunian rumah negara golongan II karena pegawai negeri sipil telah pensiunan, maka nama yang bersangkutan tidak tercantum lagi dalam daftar pembayaran gaji pegawai Kantor di lingkungan bekerja, sehingga

SE-15/PB/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka 3 huruf h, Bagian Ketentuan Penghunian Rumah Negara.

30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1 angka 3 huruf g, Bagian Ketentuan Penghunian Rumah Negara.

pemerintah tidak berwenang memungut uang sewa rumah negara golongan II karena Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara memungut sewa rumah negara golongan I dan golongan II dengan memotong langsung dari daftar gaji berdasarkan usulan dari Bendaharawan Gaji pada Kantor/Satuan Kerja penghuni rumah negara yang bersangkutan.<sup>31</sup>

4. Pengosongan secara paksa dengan bantuan Instansi berwenang.

Setelah dikeluarkan keputusan Pencabutan Surat Izin penghunian rumah negara golongan II, Hak untuk menghuni rumah negara golongan II secara otomatis gugur demi hukum karena Pegawai negeri sipil sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai penghuni rumah negara. Kemudian Pegawai negeri sipil harus mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan/penarikan izin penghunian,<sup>32</sup> apabila pengosongan tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan Instansi berwenang.<sup>33</sup>

31 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, Pasal 4 ayat 1

32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka 3 huruf c, Bagian Ketentuan Penghunian Rumah Negara.

33 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Bab IV, Sub IV.1, angka 3 huruf i, Bagian Ketentuan Penghunian Rumah Negara.

## Keabsahan Tindakan Hukum Administrasi

Tindakan hukum yang diambil pemerintah terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pensiun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan tindakan/perbutan Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini Pejabat Esselon I/Pejabat instansi dalam penggunaan wewenang sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Aparat Pemerintah sebagai pelaksana memiliki wewenang/berkuasa sebagai penguasa/alat perlengkapan Pemerintah.
3. Sebagai pengemban amanat menjalankan roda Pemerintah.
4. Difungsikan sebagai sarana yang berakibat Hukum di bidang Hukum Administrasi.
5. Mewujudkan tercapainya kepentingan Negara dan rakyat.<sup>34</sup>

Penerapan sanksi hukum administrasi berupa keputusan pencabutan izin dan pengosongan rumah negara golongan II secara paksa dengan bantuan Instansi berwenang telah memenuhi syarat agar dinyatakan sebagai keputusan yang sah yaitu:

1. Syarat-syarat Materiil terdiri dari:
  - a. Alat/pejabat yang berwenang/berkuasa membuat ketetapan.

Suatu ketetapan dapat dibatalkan demi hukum jika ketetapan tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang/berkuasa menurut Undang-undang.<sup>35</sup> Pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang memberikan

34 E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi I - donesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 118.

35 Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.

wewenang tersebut dalam menjalankan wewenang terikat dengan aturan yaitu jangka waktu (masa berlakunya wewenang), wilayah (daerah berlakunya wewenang), isi dan tujuan wewenang yang diberikan. Jika dalam menjalankan wewenang yang dimaksud terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut di atas, maka akibatnya adalah menjadi tidak berwenang (*onbevoeg*).<sup>36</sup>

b. Tidak Cacat Yuridis

Pembatalan terhadap suatu ketetapan dapat dilakukan jika terdapat cacat yuridis seperti salah perkiraan/*divaling*, Tipuan/*dwang*, *Bedrog* karena pembuatan ketetapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bentuk dari ketetapan yaitu: pertama, bentuk Lisan. Pemakaian bentuk lisan tidak terlalu penting bagi peraturan perundang-undangan karena tidak mempunyai akibat hukum dan hanya terjadi pada situasi yang membutuhkan waktu relative singkat.

kedua, bentuk tertulis. Pemakaian bentuk tertulis sangat penting dalam penyusunan banding agar maksud dan dasar tuntutan menjadi jelas sehingga terjaminnya kepastian hukum.

d. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar

Untuk menentukan materi/substansi dari suatu ketetapan telah diatur dalam peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan tersebut. Dalam pelaksanaan dari suatu ketetapan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang

karena ketetapan yang materi/substansi tidak sesuai dengan peraturan dasar atau *dotournement den pouvois* artinya pejabat pemerintah telah melakukan penyimpangan terhadap kewenangan yang diperolehnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan dasar yang menjadi sumber wewenangnya.<sup>37</sup>

Penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan oleh pejabat negara supaya dapat menyelenggarakan tugas dari negara dengan sempurna, dengan cara tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang diambil secara cepat demi menghindari stagnansi jalannya pemerintahan memakai peraturan kebijaksanaan yang bersumber dari diskresi (*freies er-messen*) untuk menyelesaikan permasalahan tuntutan publik (*bestuurzorg*) yang semakin kompleks, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan dilandasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur atau parameternya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara,<sup>38</sup> karena setiap penyalahgunaan wewenang yang berasal dari diskresi akan dituntut pertanggungjawaban secara pribadi jika terdapat unsur mal administrasi, merugikan hak warga negara dan ganti rugi atau denda tidak dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN)/ anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), selanjutnya akan menjadi beban tanggung jawab dari jabatan apabila tindakan yang diambil oleh pejabat negara mengatasnamakan jabatan yang didalamnya tidak mengandung unsur maladministrasi dan ganti rugi atau denda dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan

36 Harsanto Nursadi, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, (2018), 121.

37 Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.

38 Odie Faiz Guslan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Tindakan Maladministrasi Dengan Tindakan Pidana Korupsi," *Riau Law Journal*, Vol.2, No.2, (2018), 146-147.

belanja daerah (APBD).<sup>39</sup>

e. Menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum yang dimaksud adalah terjadinya perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada seperti dihapuskannya suatu hubungan hukum dan terbitnya wewenang baru bagi suatu badan atau jabatan administrasi yang menyebabkan terjadi perubahan suatu wewenang pada suatu badan/pejabat.<sup>40</sup>

2. Syarat-syarat Formil terdiri dari:

- a. Terpenuhi tata cara untuk pembuatan sebuah ketetapan.
- b. Setiap ketetapan yang dikeluarkan harus memiliki bentuk sesuai dengan peraturan Undang-undang yang mendasari dikeluarkannya ketetapan tersebut.
- c. Terpenuhi semua syarat untuk dilaksanakan sebuah ketetapan;
- d. Ketetapan juga harus memperhitungkan jangka waktu dari tujuan dibuat dan di umumkannya ketetapan tersebut.<sup>41</sup>

### Kekuatan Hukum Tindakan Hukum Administrasi

Tindakan hukum yang diambil pemerintah terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri pensiun berupa keputusan pencabutan izin penghunian rumah negara golongan II dan pengosongan rumah secara paksa dengan bantuan instansi yang

39 Ansori Lutfil, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah," *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, (2015), 144.

40 Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (P - kanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 79-80.

41 Hukum Administrasi Negara - Materi K - liah Ilmu Hukum, <https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-administrasi-negara.html> 3 Okt 2016 . diakses 20 Maret 2019.

berwenang adalah sah secara hukum. Dianggap sahnya suatu keputusan sudah sah apabila suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Wujud dari kekuatan hukum suatu keputusan adalah:

1. Kekuatan hukum formil (*formeel Rechtskracht*) yakni ketetapan tersebut tidak dapat lagi disanggah/digugat oleh suatu alat hukum (*Rechtsmiddel*). Ketetapan memiliki kekuatan hukum formil dibagi dalam 2 hal. Pertama, ketetapan telah memperoleh persetujuan untuk berlaku dari alat negara tertinggi dan berwenang memberikan persetujuan tersebut. Kedua, ketetapan menolak hak untuk banding dalam batas waktu yang diatur dalam undang-undang.
2. Kekuatan Hukum Materiil (*Materiele Rechtskracht*) yakni Isi ketetapan memiliki dampak yang sangat kuat sehingga tidak memungkinkan dibuat kembali oleh alat negara.<sup>42</sup>

### Penutup

Rumah Negara Golongan II atau rumah instansi, adalah rumah negara yang berhubungan dengan instansi milik pemerintah yang diberikan sebagai fasilitas untuk tempat tinggal bagi pegawai negeri sipil selama mengabdikan kepada negara. Hak penghunian atas rumah tersebut akan berakhir disaat yang bersangkutan memasuki masa pensiun atau tidak aktif lagi sebagai pejabat negara dan berkewajiban menyerahkan kembali rumah negara kepada negara. Rumah Negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban

42 H. Muhamad Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Lo Goz Publishing, 2014), 347.

anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sehingga merupakan bagian dari keuangan negara, maka sudah seharusnya dikelola dengan baik tentang pengadaan, pemakaian dan perubahan status golongan dari rumah negara tersebut. Semua kegiatan pemakaian rumah negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara, agar terhindar dari penyalahgunaan atas rumah negara di luar fungsinya.

Rumah negara golongan II hanya dapat dihuni oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan rumah negara dan mempunyai surat izin penghunian berdasarkan surat keputusan penunjukan penghunian rumah negara golongan II yang dikeluarkan oleh Pejabat Eselon I/pejabat instansi. Pegawai negeri sipil selama menghuni rumah instansi untuk tempat tinggal, juga mempunyai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.

Dalam hal terjadi Penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiunan adalah pelanggaran hukum terhadap peraturan rumah negara. Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum administrasi berupa keputusan pemberian sanksi administrasi yaitu pencabutan izin penghunian negara golongan II dan pengosongan secara paksa dengan bantuan instansi yang berwenang. Pemberian sanksi administrasi bertujuan agar masyarakat mematuhi semua kewajiban dan larangan yang ada dalam peraturan administrasi. Dengan adanya sanksi, akan menjaga kewibawaan badan/pejabat dalam penerapan peraturan perundang-undangan, serta sebagai instrumen penyelesaian untuk pelanggaran aturan hukum

## Bibliography

### Journals

- Faiz Guslan, Odie. "Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Tindakan Mal Administrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Riau Law Journal*, Vol.2 No.2, September 2018.
- Lutfil, Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah." *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, 2015.
- Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- Pontoring, Aprilia B.T. "Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum*, Vol. VI, No.3, Agustus 2018.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009.

### Books

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Ngurah Wairocana, I Gusti. *Buku Ajar Hukum*

- Administrasi Negara*. Denpasar: Planning Group, 2017.
- Rakhmat, H. Muhamad. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Lo Goz Publishing, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1996.
- Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Website dan Internet Resource
- “Hukum Administrasi Negara - Materi Kuliah Ilmu Hukum,” <https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-administrasi-negara.html> 3 Okt 2016, diakses 18 Maret 2019.
- “bahan+kuliah+han - Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta,” <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131570328/pendidikan/BAHAN+KULIAH+HAN.pdf>, diakses 19 Maret 2019.
- “Hukum Administrasi | SISKUMDA,” [http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/buletin-hukum/hukum-administrasi11\\_Jun\\_2014...](http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/buletin-hukum/hukum-administrasi11_Jun_2014...) diakses 20 Maret 2019.
- “Hukum Administrasi Negara - Materi Kuliah Ilmu Hukum,” <https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-administrasi-negara.html> 3 Okt 2016, diakses 20 Maret 2019.
- Theses**
- Boby. “Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Sewa Beli Rumah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.” *Tesis*, UGM, 2012.
- Eti Kurniasih. “Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perumahan BPT Bogor).” *Tesis*, Undip, 2010.
- Laws**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara
- Instruksinya Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.09/2010 Tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor yang Dikuasai/Digunakan oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994

